

ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

Abdul Latif Rusyadi*¹, Imsar Imsar²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: latifrusyadi1707@gmail.com*¹, imsar@uinsu.ac.id²

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v9i1.29555>

Abstract

This study aims to investigate (1) whether farmers in Dolok Batu Nanggar Sub-district have comprehended trade zakat, (2) whether they possess the awareness to fulfill their agricultural zakat obligations, and (3) what reasons underlie the non-payment of agricultural zakat among them. Employing a qualitative approach, the research was conducted in Dolok Batu Nanggar Sub-district, Simalungun Regency. The study participants were fifteen rice farmers who met the nisab threshold for agricultural zakat. The primary focus was on understanding their awareness regarding agricultural zakat payment. Data were collected through observations, interviews, and document analysis, and analyzed through techniques including data collection, reduction, presentation, and verification. Findings revealed that while farmers in Dolok Batu Nanggar Sub-district possessed a basic understanding of agricultural zakat, they lacked comprehensive knowledge regarding its calculation, rates, and nisab. Moreover, there was a low level of awareness among these farmers regarding their agricultural zakat obligations. Of the fifteen informants, only three (20%) had paid their agricultural zakat, while the remaining twelve (80%) had not. Reasons for non-payment included insufficient understanding of agricultural zakat, prioritization of personal matters, and perception of insufficient harvest yield.

Keywords: Farmers' Awareness, Agricultural Zakat, Dolok Batu Nanggar Sub-District, Simalungun Regency.

1. PENDAHULUAN


Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta fokus ekonomi mikro. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Nasution, 2021). Pada umumnya, zakat terbagi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk mensucikan hartanya dengan cara menyalurkan kepada penerima (mustahik) baik secara langsung maupun tidak langsung (Ritonga, 2017).

Zakat pertanian atau salah satu jenis dari zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, berupa biji-bijian, buah-buahan, bisa dimakan, bisa disimpan, bisa ditakar, awet dan kering. Hasil pertanian yang termasuk di dalamnya adalah padi, jagung, gandum dan sejenisnya (Hambali, 2017). Terdapat dua kategori untuk mengeluarkan zakat pertanian. Jika tanaman diairi dengan air hujan, maka

zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan peralatan, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Syarat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul dan nisabnya, yaitu sebesar 653 kg. Jika hasil pertanian tidak mencapai nisab yang sudah ditentukan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian yaitu saat masa panen tiba dan dihitung berdasarkan hasil panen bersih (hasil panen setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan selama proses merawat tanaman tersebut).

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok padi terbesar di dunia. Tanaman padi adalah tanaman asal muasal terciptanya beras yang menjadi bahan pokok makanan di Indonesia. Padi termasuk ke dalam golongan biji-bijian, di mana tumbuhan ini menyimpan nutrisinya di biji yang nantinya akan dipanen menjadi beras (Rambe et al., 2022), sehingga tanaman padi merupakan salah satu tanaman hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila

sudah mencapai nisab yang sudah ditetapkan. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa, Indonesia menduduki posisi ketiga dengan rata-rata produksi mencapai 77,96 juta ton atau berkontribusi 10,28%. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dan mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani, salah satunya yaitu petani padi. Namun, potensi zakat pertanian di Indonesia tergolong masih rendah.



Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia

Sumber: Outlook Baznas (2021)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun, potensi zakat pertanian masih menunjukkan tingkat yang rendah. Dari data yang tersedia, potensi zakat pertanian hanya berkontribusi sebesar 5,2% dari total potensi zakat di wilayah tersebut. Secara nilai, kontribusi zakat pertanian mencapai Rp 19,9 triliun dari total potensi zakat sebesar Rp 382,39 triliun. Fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) dalam membayar zakat pertanian di daerah tersebut. Padahal, Kabupaten Simalungun seharusnya memiliki potensi yang besar untuk mengumpulkan zakat pertaniannya, terutama mengingat potensi agraris yang dimilikinya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi zakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Mukarramah Nasir, menyatakan bahwa bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan nisab dalam Al-Quran dan Hadits (Harahap et al., 2022). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jenni, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dalam mengeluarkan zakat pertanian belum cukup baik, sebab sebagian besar dari masyarakat tidak mengeluarkan zakatnya (Jenni, 2022). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nor Saadah, menyatakan bahwa

kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam (Saadah, 2021). Penelitian dari Amanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat minat yang sangat tinggi dalam membayar zakat pertanian padi, dengan persentase sebesar 85.3% (Amanda, 2021). Selanjutnya penelitian dari Magfira dan Logawali, penelitian ini mengungkap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi di Desa Bontomacinna, serta praktik zakat pertanian yang masih mengikuti adat atau kebiasaan lokal. Implikasinya adalah pentingnya sosialisasi dan bimbingan ulama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum zakat, serta perlunya kesadaran yang lebih baik dari petani dalam memahami ketentuan zakat pertanian (Magfira & Logawali, 2017).

Salah satu penyumbang terbesar tanaman padi di Indonesia berasal dari pulau Jawa dan Sumatera. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa, pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu pemasok padi terbesar di Indonesia dengan menduduki posisi ketujuh dengan luas panen sebesar 423.522 ha. Salah satu Kabupaten yang menjadi penghasil padi terbesar di Sumatera Utara adalah Kabupaten Simalungun dengan menduduki posisi ketiga setelah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan rata-rata produksi sebesar 52,70 kw/ha, produksi sebesar 174.804,18 ton dan luas panen sebesar 33.172,77 ha menurut data BPS (Rahmani, 2021).

Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Simalungun mayoritas penduduknya adalah petani termasuk juga di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Lahan persawahan yang ditanami padi hanya terdapat di dua desa, yaitu Desa Silenduk dan Desa Kahean, selebihnya yang banyak ditemui adalah lahan tanaman perkebunan. Menurut data BPS, Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki luas lahan padi sawah seluas 510.0 ha dengan jumlah produksi sebesar 3,136.0 ton.

Seharusnya dengan data tersebut, penduduk di Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki potensi yang besar sebagai penyumbang dari zakat pertanian di wilayah tersebut, sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah dan berdampak akan kesejahteraan masyarakat. Sebab tujuan dari Islam adalah membangun kemaslahatan dan menjauhi *kemudharatan*, namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian masih kurang.

Dari hasil observasi dan wawancara pra-riset yang peneliti lakukan kepada para pimpinan kelompok tani dan petani, peneliti menemukan bahwa salah satu penyebab masih rendahnya potensi zakat pertanian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar yaitu, masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, sehingga masih banyaknya masyarakat yang belum membayar zakat pertanian meskipun hasil panen yang mereka dapatkan sudah mencapai nisabnya. Terdapat beberapa petani yang mengeluarkan zakatnya menurut perkiraan atau sesuai dengan keinginan mereka saja tanpa mengikuti ketentuan syariat yang sudah ditetapkan serta hanya memberikan dalam bentuk sedekah dan infak dari hasil pertaniannya. Bahkan ada yang tidak melaksanakan zakat pertaniannya sama sekali, dengan alasan masih banyaknya kebutuhan pribadi dan hal-hal penting lainnya yang belum terpenuhi, sehingga tidak memprioritaskan membayar zakat ketika musim panen tiba. Padahal kesadaran merupakan bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri sendiri untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh jika belum memiliki kesadaran maka akan sulit untuk melaksanakan zakat pertanian. Berikut ini merupakan tabel hasil panen padi yang diperoleh oleh beberapa petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Tabel 1. Hasil Panen Padi Petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

No.	Nama Petani	Hasil Panen	Biaya Perawatan	Nisab Zakat
1.	Wagimen	4,6 ton	11,5 juta	653 kg
2.	Taram	2,2 ton	5,5 juta	653 kg
3.	Ade Rizki	3,4 ton	8,5 juta	653 kg
4.	Suratno	3,5 ton	8,75 juta	653 kg
5.	Sudarman	2 ton	5 juta	653 kg

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil panen padi para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sudah mencapai nisab zakat pertanian. Namun, hanya satu petani yaitu Bapak Wagimen yang membayar zakatnya, sedangkan empat petani lainnya belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat pertanian.

2. LANDASAN TEORI

Zakat Pertanian

Zakat memiliki asal-usul kata yang mengandung makna berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh Allah (Kurniawan, 2019). Meskipun zakat dapat mengurangi jumlah harta secara kuantitas, namun dari segi keberkahan, harta tersebut akan tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih suci (Damanik & Imsar, 2022). Menurut fiqih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati termasuk dalam beberapa kategori, seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perniagaan, tambang, barang temuan, dan kekayaan umum, yang masing-masing memiliki *nisbah*, *haul*, dan kadar zakatnya sendiri (Alwi, 2019).

Zakat pertanian adalah jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tanaman dan buah-buahan yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Zakat ini dikenal dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* dalam bahasa Arab. Kriteria untuk zakat pertanian termasuk makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan tidak mudah rusak, serta dapat ditanam oleh manusia (Muna, 2019). Zakat pertanian memiliki perhitungan yang berbeda dengan kategori zakat harta lainnya, karena dikeluarkan saat panen tanpa menunggu setahun, meskipun kadar pengeluarannya lebih besar, berkisar antara 5% dan 10%. Dalam fiqih klasik, hasil pertanian mencakup semua tanaman yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, seperti jagung, beras, gandum, kurma, dan anggur (Akramunnas & Anwar, 2021).

Landasan Hukum Zakat Pertanian

Menurut syariat, zakat adalah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Berikut ini merupakan dalil tentang zakat, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43:

Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (Q.S. Al-Baqarah: 43).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang muslim.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis dari zakat mal, yaitu zakat harta yang diambil dari hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Objek zakat pertanian dapat meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Perintah mengenai kewajiban membayar zakat pertanian terdapat dalam Al-Quran Surah Al-An’am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (Q.S. Al-An’am: 141).

Dari firman Allah SWT di atas, sangat jelas bahwa hasil pertanian memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Islam salah satunya yaitu sudah mencapai nisab yaitu sebesar 5%-10% dari hasil pertanian yang diusahakan, sedangkan untuk hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan

(sungai) dan disirami (irigasi) maka besaran zakatnya adalah 7,5% (Muna et al., 2021).

Selain ayat Al-Quran, terdapat juga hadis Nabi dari ‘Umar mengenai kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, yaitu:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*”

Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat pada zakat pertanian sama dengan zakat pada umumnya, yang membedakan pada zakat pertanian ialah tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian adalah:

1. Berupa biji-bijian dan buah-buahan;
2. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang;
3. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut bisa disimpan;
4. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya;
5. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi miliknya (Outlook Zakat Indonesia, 2022).

Hasil Pertanian yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Berikut ini merupakan jenis zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

1. Menurut Malik, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi oleh manusia dikenakan zakat.
2. Menurut Ahmad bin Hanbal, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang dan diproduksi oleh manusia, maka dikenakan zakat.
3. Menurut Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya’bi, bahwa hanya terdapat empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur.

4. Menurut Abu Hanifah, bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%.

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri, namun hal ini bukanlah menjadi halangan bagi kita jika hasil pertanian yang kita usahakan telah mencapai nisab, maka tetap kita mengeluarkan zakatnya karena sebagai umat Islam, tentunya kita mencari keberkahan dan *keridhoan* Allah SWT dalam setiap apa yang kita laksanakan.

Cara Menghitung Zakat Pertanian

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), nisab untuk zakat pertanian adalah sebanyak 5 *wasaq* atau berkisar 653 kg beras. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut, maka petani wajib mengeluarkan zakat pertaniannya. Kadar zakat pertanian sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sebesar 1/10 (10%) untuk tanah yang diirigasikan dan sebesar 1/20 (5%) untuk tanah yang tidak diirigasikan dari hasil panen setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud ialah biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan, seperti biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya tenaga kerja (Outlook Zakat Indonesia, 2022).

Kesadaran

Kesadaran secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu "*concentia*" yang bermakna "mengerti dengan", yaitu kesadaran. Kesadaran juga berasal dari kata "sadar" yang berarti "insaf", merasa, tahu dan mengerti", sedangkan secara istilah, kesadaran merupakan keinsafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Selain itu, menurut Edmund Husserl mengatakan bahwa kesadaran merupakan intensional yang mengarah kepada sesuatu yang disadari (yang disebut objek internasional atau *normatic*) dan setiap aktivitas menyadari (disebut aktivitas intensional atau *noetic*) adalah aktivitas menyadari sesuatu.

Para psikolog membagi kesadaran menjadi tiga lapisan, yaitu: lapisan kesadaran yang terlihat, teras dan terdengar, lapisan sub-sadar, dan lapisan ketidaksadaran. Lapisan sub-sadar merupakan lapisan yang baru bisa diketahui ketika kita berusaha keras

untuk memfokuskan pikiran untuk menggalinya. Karena jika tidak kita gali, maka ia akan terpendam bahkan tenggelam ke tingkat yang lebih dalam yaitu ketidaksadaran. Orang yang lapisan ketidaksadarannya tebal, sering tidak tahu bahwa ia sedang membohongi diri sendiri, tidak bisa melihat kesalahannya sendiri dan akibatnya akan sulit berubah.

Kesadaran diri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesadaran diri objektif dan kesadaran diri subjektif.

1. Kesadaran Diri Objektif

Kesadaran diri yang objektif digambarkan sebagai proses di mana diri mengarahkan perhatiannya ke dalam, sedangkan menurut Duval dan Wicklund menyatakan bahwa kesadaran diri objektif merupakan keadaan di mana individu berfokus pada dirinya sebagai objek perhatian. Ketika perhatian seseorang di fokuskan ke dalam diri, maka perhatian bergeser ke aspek-aspek penting diri.

2. Kesadaran Diri Subjektif

Kesadaran diri subjektif merupakan ketika perhatian diarahkan menjauh dari diri. Menurut Duval dan Wicklund menyatakan bahwa kesadaran diri subjektif merupakan ketika perhatian individu berfokus pada lingkungan, semua perhatiannya diarahkan pada aspek-aspek penting dari situasi, yang membuat seseorang menyadari dan mampu membedakan antara dirinya dengan lingkungan fisik atau sosial (Mardawani, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk memahami kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena tersebut secara mendalam, dengan subjek penelitian terdiri dari 15 petani padi yang menjadi fokus utama dalam memberikan wawasan tentang praktik pembayaran zakat pertanian dan kesadaran mereka terhadap kewajiban tersebut (Amruddin et al., 2022). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, di mana analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena tersebut.

Dalam konteks ini, subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang menjadi sumber informasi utama, sedangkan objek penelitian adalah kesadaran membayar zakat pertanian. Melalui pendekatan studi kasus ini, penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman dan tingkat kesadaran para petani terhadap kewajiban zakat pertanian di wilayah tersebut (Siyoto & Sodik, 2015). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, analisis dokumen, dan observasi, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kesadaran zakat pertanian di wilayah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara sistematis merekam pola perilaku aktual dari petani padi terkait kesadaran membayar zakat pertanian. Wawancara merupakan metode interaksi langsung di mana peneliti bertanya langsung kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara antara lain: 1) Apa pemahaman Anda tentang zakat pertanian? 2) Apakah Anda telah membayar zakat pertanian? 3) Apa faktor yang mempengaruhi keputusan Anda untuk membayar atau tidak membayar zakat pertanian? Dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait subjek penelitian, seperti catatan pembayaran zakat atau dokumen lain yang berkaitan dengan kesadaran membayar zakat pertanian (Siyoto & Sodik, 2015).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara berupa sesi dokumentasi serta wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para narasumber yang mana terdiri dari para petani pada di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

2. Reduksi data, data yang diperoleh kemudian dipindahkan dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci.
3. *Display* data (penyajian data), setelah data dipindahkan maka selanjutnya yaitu menampilkan atau menyajikan data yang telah didapat dengan berupa *draft* wawancara ataupun hasil pengamatan sebelumnya.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi, peneliti harus mendapatkan hasil berupa kesimpulan dari data apa yang didapat, serta peneliti mampu menyelesaikan masalah yang diambil dengan sebaik mungkin, serta mendapatkan data yang valid guna menyelesaikan atau menerapkan sebuah metode dalam sebuah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu pemasok padi terbesar di Indonesia dengan menduduki posisi ketujuh dengan luas panen sebesar 423.522 ha. Salah satu Kabupaten yang menjadi penghasil padi terbesar di Sumatera Utara adalah Kabupaten Simalungun dengan menduduki posisi ketiga setelah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan rata-rata produksi sebesar 52,70 kw/ha, produksi sebesar 174.804,18 ton dan luas panen sebesar 33.172,77 ha. 172,77 ha menurut data BPS. Kabupaten Simalungun merupakan kabupaten yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Simalungun mayoritas penduduknya adalah petani termasuk juga di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Lahan persawahan yang ditanami padi hanya terdapat di dua desa, yaitu Desa Silenduk dan Desa Kahean, selebihnya yang banyak ditemui adalah lahan tanaman perkebunan. Menurut data BPS, Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki luas lahan padi sawah seluas 510.0 ha dengan jumlah produksi sebesar 3,136.0 ton.

Setelah melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan 15 petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan identitas informan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Identitas Informan

No.	Nama Petani	Usia	Lama Bertani	Kepemilikan Lahan Pertanian	Durasi Wawancara
1.	Wagimen	52 Tahun	14 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
2.	Taram	54 Tahun	10 Tahun	Milik Sendiri	90 menit
3.	Ade Rizki	35 Tahun	3 Tahun	Milik Sendiri	60 menit

No.	Nama Petani	Usia	Lama Bertani	Kepemilikan Lahan Pertanian	Durasi Wawancara
4.	Suratno	44 Tahun	10 Tahun	Milik Sendiri	45 menit
5.	Sudarman	51 Tahun	8 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
6.	Naseb Ariandi	34 Tahun	6 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
7.	M. Ridwan	55 Tahun	15 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
8.	Suwardi	48 Tahun	13 Tahun	Milik Sendiri	30 menit
9.	Jaka	39 Tahun	7 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
10.	Budiman	42 Tahun	9 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
11.	Fajar	47 Tahun	7 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
12.	Erna	49 Tahun	12 Tahun	Milik Sendiri	50 menit
13.	Dedy	47 Tahun	8 Tahun	Milik Sendiri	60 menit
14.	Legiren	57 Tahun	16 Tahun	Milik Sendiri	40 menit
15.	Sumar	53 Tahun	10 Tahun	Milik Sendiri	60 menit

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Bapak Wagimen berusia 52 tahun, lama bertani 14 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Taram berusia 54 tahun, lama bertani 10 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Ade Rizki berusia 35 tahun, lama bertani 3 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Suratno berusia 44 tahun, lama bertani 10 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Sudarman berusia 51 tahun, lama bertani 8 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Naseb Ariandi berusia 44 tahun, lama bertani 10 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak M. Ridwan berusia 55 tahun, lama bertani 15 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Suwardi berusia 48 tahun, lama bertani 13 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Jaka berusia 39 tahun, lama bertani 7 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Budiman berusia 42 tahun, lama bertani 9 tahun dan lahan pertanian milik

sendiri. Bapak Fajar berusia 47 tahun, lama bertani 7 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Erna berusia 49 tahun, lama bertani 12 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Dedy berusia 47 tahun, lama bertani 8 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Legiren berusia 57 tahun, lama bertani 16 tahun dan lahan pertanian milik sendiri. Bapak Sumar berusia 53 tahun, lama bertani 10 tahun dan lahan pertanian milik sendiri.

Untuk mengetahui hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sudah mencapai nisab zakat pertanian atau belum, maka peneliti melakukan perhitungan zakat pertanian terlebih dahulu untuk menentukannya. Berikut ini merupakan tabel hasil pertanian petani padi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh.

Tabel 3. Hasil Pertanian Petani Padi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

No.	Nama Petani	Hasil Panen	Pendapatan Hasil Panen (Rp 5.200/kg Padi)	Biaya Perawatan	Nisab Zakat (653 kg)
1.	Wagimen	4,6 ton	Rp 23.920.000	Rp 11.500.000	Rp 3.395.600
2.	Taram	2,2 ton	Rp 11.440.000	Rp 5.500.000	Rp 3.395.600
3.	Ade Rizki	3,4 ton	Rp 17.680.000	Rp 8.500.000	Rp 3.395.600
4.	Suratno	3,5 ton	Rp 18.200.000	Rp 8.750.000	Rp 3.395.600
5.	Sudarman	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
6.	Naseb Ariandi	3 ton	Rp 15.600.000	Rp 7.500.000	Rp 3.395.600
7.	M. Ridwan	4 ton	Rp 20.800.000	Rp 10.000.000	Rp 3.395.600
8.	Suwardi	2,5 ton	Rp 13.000.000	Rp 6.250.000	Rp 3.395.600
9.	Jaka	3,5 ton	Rp 18.200.000	Rp 8.750.000	Rp 3.395.600
10.	Budiman	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
11.	Fajar	3 ton	Rp 15.600.000	Rp 7.500.000	Rp 3.395.600
12.	Erna	2,5 ton	Rp 13.000.000	Rp 6.250.000	Rp 3.395.600
13.	Dedy	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
14.	Legiren	2,5 ton	Rp 13.000.000	Rp 6.250.000	Rp 3.395.600
15.	Sumar	3 ton	Rp 15.600.000	Rp 7.500.000	Rp 3.395.600

Sumber: Hasil Wawancara dengan Petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar (2023)

Dari data tersebut sudah tampak jelas bahwasanya hasil pertanian yang diperoleh petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sudah mencapai nisabnya, sehingga sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pertaniannya. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan untuk menghitung berapa besar zakat pertanian yang

harus dikeluarkan oleh masing-masing petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar tersebut. Berikut ini merupakan tabel perhitungan zakat pertanian petani padi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar melalui pendapatan bersihnya.

Tabel 4. Perhitungan Zakat Pertanian Petani Padi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

No	Nama Petani	Hasil Panen – Biaya Perawatan	Pendapatan Bersih	Zakat yang Wajib dikeluarkan (10%)
1.	Wagimen	Rp 23.920.000 - Rp 11.500.000	Rp 12.420.000	Rp 1.242.000
2.	Taram	Rp 11.440.000 - Rp 5.500.000	Rp 5.940.000	Rp 594.000
3.	Ade Rizki	Rp 17.680.000 - Rp 8.500.000	Rp 9.180.000	Rp 918.000
4.	Suratno	Rp 18.200.000 - Rp 8.750.000	Rp 9.450.000	Rp 945.000
5.	Sudarman	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
6.	Naseb Ariandi	Rp 15.600.000 - Rp 7.500.000	Rp 8.100.000	Rp 810.000
7.	M. Ridwan	Rp 20.800.000 - Rp 10.000.000	Rp 10.800.000	Rp 1.080.000
8.	Suwardi	Rp 13.000.000 - Rp 6.250.000	Rp 6.750.000	Rp 675.000
9.	Jaka	Rp 18.200.000 - Rp 8.750.000	Rp 9.450.000	Rp 945.000
10.	Budiman	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
11.	Fajar	Rp 15.600.000 - Rp 7.500.000	Rp 8.100.000	Rp 810.000
12.	Erna	Rp 13.000.000 - Rp 6.250.000	Rp 6.750.000	Rp 675.000
13.	Dedy	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
14.	Legiren	Rp 13.000.000 - Rp 6.250.000	Rp 6.750.000	Rp 675.000
15.	Sumar	Rp 15.600.000 - Rp 7.500.000	Rp 8.100.000	Rp 810.000

Dari tabel di atas, dapat dilihat hasil perhitungan zakat pertanian yang sudah seharusnya dikeluarkan oleh para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar karena sudah mencapai nisab zakat yaitu sebesar Rp 3.395.600 (653 kg). Perhitungan zakat pertanian yang wajib dikeluarkan diperoleh dari pendapat bersih berdasarkan hasil pengurangan hasil panen dengan biaya perawatan, sehingga diperoleh, zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Wagimen sebesar Rp 1.242.000, Bapak Taram sebesar Rp 594.000, Bapak Ade Rizki sebesar Rp 918.000, Bapak Suratno sebesar Rp 945.000, Bapak Sudarman sebesar Rp 540.000, Bapak Naseb Ariandi sebesar Rp 810.000, Bapak M. Ridwan sebesar Rp 1.080.000, Bapak Suwardi sebesar Rp Rp 675.000, Bapak Jaka sebesar Rp 945.000, Bapak Budiman sebesar Rp 540.000, Bapak Fajar sebesar Rp 810.000, Bapak Erna sebesar Rp 675.000, Bapak Dedy sebesar Rp 540.000, Bapak Legiren Rp 675.000, dan Bapak Sumar sebesar Rp 810.000 dengan kadar zakat pertanian sebesar 10% karena diairi dengan menggunakan irigasi.

Zakat pertanian atau salah satu jenis dari zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, berupa biji-bijian, buah-buahan, bisa dimakan, bisa disimpan, bisa ditakar, awet dan kering. Hasil

pertanian yang termasuk di dalamnya adalah padi, jagung, gandum dan sejenisnya (Hambali, 2017). Terdapat dua kategori untuk mengeluarkan zakat pertanian. Jika tanaman diairi dengan air hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan peralatan, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5%. Syarat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *haul* dan nisabnya, yaitu sebesar 653 kg. Jika hasil pertanian tidak mencapai nisab yang sudah ditentukan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian yaitu saat masa panen tiba dan dihitung berdasarkan hasil panen bersih (hasil panen setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan selama proses merawat tanaman tersebut).

Masyarakat di Kecamatan Dolok Batu Nanggar merupakan mayoritas yang bekerja sebagai petani terutama petani padi, sehingga mereka menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Dengan begitu, Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki peluang yang besar untuk mengumpulkan zakat pertanian. Pengumpulan zakat pertanian yang besar dapat membantu kondisi perekonomian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Sehingga harta

kekayaan tidak hanya bertumpuk pada orang kaya saja, namun dapat terdistribusi dengan merata salah satunya dengan mengeluarkan zakat pertanian para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar pada saat musim panen padi tiba agar terciptanya kemaslahatan bersama bagi masyarakat di Desa Silenduk. Setelah peneliti lakukan perhitungan zakat perdagangan yang

wajib dikeluarkan oleh para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, peneliti menemukan bahwa 15 petani yang peneliti teliti sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat perdagangannya dengan nisab zakat sebesar Rp 3.395.600 (653 kg) dengan kadar zakat pertanian 10%.

Tabel 5. Transkrip Tabel untuk Masing-Masing Pendapat Informan

Informan	Pendapat
Wagimen	Zakat pertanian dikeluarkan saat musim panen selesai dan sudah mencapai nisab zakat.
Taram	Zakat pertanian dikeluarkan ketika panen.
Ade Rizki	Zakat pertanian hanya dikeluarkan untuk mereka yang memiliki tanah luas dan keuntungan besar.
Suratno	Zakat pertanian dikeluarkan jika ada keuntungan besar.
Sudarman	Zakat pertanian merupakan sedekah saat dalam keadaan lapang.
Naseb	Tidak begitu paham mengenai zakat pertanian.
M. Ridwan	Zakat pertanian dikeluarkan saat padi mencapai nisab.
Suwardi	Zakat pertanian dikeluarkan setelah panen.
Jaka	Tidak paham mengenai zakat pertanian.
Budiman	Zakat pertanian merupakan zakat beras atau padi berlebihan.
Fajar	Zakat pertanian diberikan ketika padi sudah mencapai wajib zakat.
Erna	Zakat pertanian dikeluarkan untuk yang memiliki lahan pertanian luas.
Dedy	Zakat pertanian wajib bagi yang memiliki banyak padi dan keuntungan besar.
Legiren	Zakat pertanian dikeluarkan ketika padi mengalami keuntungan yang berlebihan.
Sumar	Zakat pertanian dikeluarkan karena memiliki kelebihan harta dan hasil panen yang banyak.

Analisis dari tabel pendapat para petani menunjukkan variasi yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang zakat pertanian. Mayoritas petani memiliki pemahaman yang cukup konsisten bahwa zakat pertanian dikeluarkan setelah panen atau ketika padi mencapai nisab. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mengenai kondisi atau kriteria yang memicu kewajiban membayar zakat, seperti keuntungan besar, keadaan lapang, atau memiliki lahan pertanian luas. Ada juga petani yang mengaitkan zakat pertanian dengan zakat beras atau padi berlebihan, sementara beberapa petani mengungkapkan ketidakpahaman mereka tentang konsep zakat pertanian.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani tentang zakat pertanian. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi yang lebih luas dan menyeluruh tentang konsep dan kewajiban zakat pertanian. Selain itu, perlunya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kriteria dan tata cara pembayaran zakat pertanian agar petani dapat memahami dengan lebih baik kapan dan bagaimana melaksanakan kewajiban zakat pertanian

sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman ini dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan dan partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan distribusi kekayaan secara lebih adil.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sudah mengerti mengenai zakat pertanian, namun belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai zakat pertanian itu sendiri, seperti perhitungan zakat pertanian, kadar zakat pertanian dan nisab zakat pertanian. Mereka hanya memiliki pengetahuan sebatas tau zakat pertanian itu saja. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki mengenai zakat pertanian, tentunya berdampak akan kesadaran para petani untuk membayar zakat pertaniannya. Sebab mereka beranggapan bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan ketika petani mendapatkan untung yang besar dan lahan pertanian yang luas saja, tanpa mengetahui nisab zakat pertanian itu sendiri. Selain itu, salah satu informan yaitu Bapak Sudarman mengatakan bahwasanya zakat pertanian itu sama dengan sedekah yang dikeluarkan ketika dalam

keadaan lapang. Padahal, zakat pertanian itu dikeluarkan ketika pendapatan bersih dari hasil pertaniannya sudah mencapai nisab zakat yaitu 653 kg padi. Selain itu, tidak mengerti mengenai perhitungan zakat pertanian juga berdampak akan kesadaran para petani untuk membayar zakat pertanian.

Dari hasil wawancara dengan 15 informan, peneliti menemukan bahwasanya hanya Bapak Wagimen, Bapak M. Ridwan dan Bapak Fajar saja yang mengeluarkan zakat pertaniannya. Menurut Bapak Wagimen mengatakan bahwa, alasan beliau mengeluarkan zakat pertaniannya dikarenakan beliau telah memahami hukum dan tingkat keimanan yang membuat hati tergerak untuk membayar zakat dan beliau beranggapan bahwa di setiap harta manusia ada hak milik orang lain juga. Beliau mengeluarkan zakat pertaniannya berupa uang atau beras. Menurut Bapak M. Ridwan, alasan beliau mengeluarkan zakat pertaniannya karena itu merupakan bagian dari kewajibannya sebagai seorang muslim. Beliau mengeluarkan zakat pertaniannya terkadang berupa uang dan terkadang beras. Menurut Bapak Fajar, alasan beliau mengeluarkan zakat pertaniannya karena di harta kita ada hak orang lain dan sudah seharusnya kita menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Beliau mengeluarkan zakat pertaniannya berupa beras dan uang.

Selain Bapak Wagimen, Bapak M. Ridwan dan Bapak Fajar, 12 informan lainnya belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat pertanian. Menurut Bapak Taram, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya dikarenakan masih banyak pengeluaran yang lain, sehingga beliau belum memprioritaskan untuk membayar zakat pertanian. Selain itu, beliau beranggapan bahwa adanya ketidaksesuaian antara pendapatan dengan hasil panen, sehingga cenderung tidak membayar zakat pertaniannya. Menurut Bapak Ade Rizki, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya adalah masih

banyak yang harus dikeluarkan selain zakat dan beliau beranggapan bahwa penghasilan padinya tidak begitu besar. Menurut Bapak Suratno, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya adalah karena masih banyak hal-hal yang lebih penting daripada zakat dan beliau beranggapan bahwa penghasilan padinya tidak besar. Menurut Bapak Sudarman, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena terkadang hasil panennya hanya cukup untuk membayar upah pekerja dan uang capek ketika merawat padinya saja. Menurut Bapak Naseb Ariandi, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena beliau tidak begitu paham maksud dari zakat pertanian. Menurut Bapak Suwardi, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena pendapatan hasil panennya masih digunakan untuk keperluan lainnya. Menurut Bapak Jaka, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Menurut Bapak Budiman, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena pendapatan hasil panennya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Bapak Erna, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena padi beliau tidak seluas orang lain. Menurut Bapak Dedy, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena keuntungan yang beliau dapatkan tidak besar. Menurut Bapak Legiren, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena keuntungan yang beliau dapatkan tidak berlebih. Menurut Bapak Sumar, alasan beliau belum mengeluarkan zakat pertaniannya karena hasil panennya yang *pas-pasan* untuk kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, peneliti dapat mengklasifikasikan seberapa banyak petani yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Berikut ini klasifikasi kesadaran petani dalam membayar zakat.

Tabel 6. Klasifikasi Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

No	Nama Petani	Kesadaran dalam Membayar Zakat Pertanian
1.	Wagimen	Membayar Zakat Pertanian
2.	Taram	Belum Membayar Zakat Pertanian
3.	Ade Rizki	Belum Membayar Zakat Pertanian
4.	Suratno	Belum Membayar Zakat Pertanian
5.	Sudarman	Belum Membayar Zakat Pertanian
6.	Naseb Ariandi	Belum Membayar Zakat Pertanian
7.	M. Ridwan	Membayar Zakat Pertanian

8.	Suwardi	Belum Membayar Zakat Pertanian
9.	Jaka	Belum Membayar Zakat Pertanian
10.	Budiman	Belum Membayar Zakat Pertanian
11.	Fajar	Membayar Zakat Pertanian
12.	Erna	Belum Membayar Zakat Pertanian
13.	Dedy	Belum Membayar Zakat Pertanian
14.	Legiren	Belum Membayar Zakat Pertanian
15.	Sumar	Belum Membayar Zakat Pertanian

Sumber: Hasil Wawancara dengan Petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar (2023)

Dari tabel di atas, dapat diperoleh frekuensi dan persentase petani yang membayar zakat pertanian dan petani yang belum membayar zakat pertanian. Berikut ini merupakan tabel persentase kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar.

Tabel 7. Persentase Kesadaran Petani dalam Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

No	Klasifikasi Petani	Frekuensi	Persentase
1.	Membayar Zakat Pertanian	3 Petani	20 %
2.	Belum Membayar Zakat Pertanian	12 Petani	80 %
Jumlah		15 Petani	100 %

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, peneliti menyimpulkan bahwasanya masih rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh para petani padi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk membayar zakat pertaniannya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa petani yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat pertaniannya hanya 20% saja, sedangkan 80% petani lainnya belum membayar zakat pertaniannya dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri mereka untuk membayar zakat pertaniannya. Alasan Bapak Wagimen, Bapak M. Ridwan dan Bapak Fajar mengeluarkan zakat pertaniannya karena beliau telah memahami hukum-hukum Islam dan memiliki pengetahuan akan zakat pertanian tersebut, sehingga memiliki kesadaran untuk membayarnya, sedangkan alasan 80% atau 12 petani lainnya yang belum membayar zakat pertanian yaitu belum paham mengenai zakat pertanian secara mendalam, lebih memprioritaskan urusan pribadinya sendiri dan beranggapan bahwa hasil panennya belum begitu besar, sehingga belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat pertaniannya.

Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk membayar zakat pertaniannya, berkaitan dengan kemaslahatan bersama yang merupakan tujuan dari *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan tujuan disyariatkannya hukum dalam agama Islam. *Maqashid syariah* dari zakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat agar pendistribusian harta pada masyarakat dapat merata supaya tidak terjadi ketimpangan harta di antara masyarakat, sehingga terciptanya kemaslahatan bersama, artinya memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan masih rendahnya kesadaran para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk membayar zakat pertaniannya, padahal hasil panen bersihnya sudah mencapai nisab zakat pertaniannya yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Hal tersebut tentunya akan menghambat *maqashid syariah* dari zakat itu sendiri. Apabila para petani belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat pertaniannya, secara tidak langsung harta milik orang lain yang ada pada dirinya yang seharusnya dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menjadi terus menumpuk pada dirinya sendiri, yang mengakibatkan pendistribusian harta tidak merata sehingga ketimpangan ekonomi dalam masyarakat terjadi. Seharusnya, Kecamatan Dolok Batu Nanggar memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomiannya dan dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui zakat pertanian ini, sebab mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Dolok Batu Nanggar merupakan petani padi. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian tidak sesuai dengan harapan dari *maqashid syariah* itu sendiri.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa para petani di Kecamatan Dolok Batu Nanggar telah memiliki pemahaman tentang zakat pertanian, meskipun belum secara mendalam mengenai konsep dan prosedur zakat pertanian, seperti perhitungan, kadar, dan nisabnya. Kesadaran untuk membayar zakat pertanian masih rendah di kalangan petani padi di wilayah tersebut. Dari 15 petani yang menjadi informan, hanya 20% atau 3 petani yang telah membayar zakat pertaniannya, sementara 80% atau 12 petani lainnya belum melakukannya. Alasan utama belumlahnya pembayaran zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang zakat pertanian, prioritas urusan pribadi yang lebih tinggi, dan persepsi bahwa hasil panen belum mencapai tingkat yang signifikan. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada satu kecamatan tertentu, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan melibatkan lebih banyak responden, serta mengimplementasikan program edukasi tentang zakat pertanian untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat petani.

Daftar Pustaka

- Akrammunnas, A., & Anwar, N. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ekonomi Islam At-Tawazun*, 1(2), 2684–2696.
- Alwi, M. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.35329/JALIF.V2I2.439>
- Amanda, S. (2021). Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Amruddin, Ilmie, M. B., Dewi, G., Misno, Arsyad, K., & Ash-Shiddieqy, H. (2022). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Damanik, G. N. F., & Imsar, I. (2022). Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 992–1004. <https://doi.org/10.30651/JMS.V7I3.12617>
- Hambali, M. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Harahap, E. Y., Zuhriyan, M., & Muslim, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kesadaran terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 341–349. <https://doi.org/10.51510/KONSEP.V3I1.872>
- Jenni. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 16–21. <https://doi.org/10.37567/sebi.v4i2.1422>
- Kurniawan, B. (2019). Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.268>
- Magfira, & Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/LAMAISYIR.V4I1.4990>
- Mardawani. (2020). *Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muna, N. (2019). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Muna, N., Fuad, Z., & Fitri, C. D. (2021). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

- Ekobis Syariah*, 3(2), 11–19.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i2.10041>
- Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305.
<https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Outlook Zakat Indonesia. (2022). *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*. Jakarta: Baznas.
- Rahmani, N. A. B. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Rambe, J. P., M., Arif, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(4), 1038–1047.
<https://doi.org/10.36987/JUMSI.V2I4.3292>
- Ritonga, P. (2017). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1), 1–19.
- Saadah, N. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bengkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut). *Skripsi*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Banjarmasin.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.